



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/28.1/I.10/HK/2023

TENTANG

PENYUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
MELAYANI (WBBM) PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020; dan
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020- 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - b. Membangun koordinasi, Fasilitasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  - c. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) meliputi Komponen dan *Outcome* sebagai berikut:

- I. Manajemen Perubahan
  - a. meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - b. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
  - c. menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
  
- II. Penataan Tatalaksana
  - a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
  - c. meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
  
- III. Penataan Sistem Manajemen SDM
  - a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
  - e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
  
- IV. Penguatan Akuntabilitas
  - a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
  - b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
  
- V. Penguatan Pengawasan
  - a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
  - b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
  - c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
  - d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
  
- VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pada instansi pemerintah;
- b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan
- c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; dan

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ 28.1 /I.10/HK/2023  
 TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH MELAYANI (WBBM) PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA	
1	Penanggung Jawab	Bupati Lampung Selatan	
2	Pengarah	Wakil Bupati Lampung Selatan	
3	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
4	Ketua	Asisten Administrasi Umum	
5	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
6	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Lam-Sel	
7	Kelompok Kerja		
	a	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Komponen I)	
	1	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
	2	Anggota	BKD
			Bagian Hukum
			Bagian Umum
Bagian Organisasi			
	b	Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana (Komponen II)	
	1	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Anggota	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
			Kepala Bidang Informasi Publik
			Kepala Bidang Komunikasi Publik
			Kepala Bidang Tata Kelola SPBE
			Kepala Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi
Kepala Bidang Statistik dan Data Elektronik			
	c	Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM (Komponen III)	
	1	Koordinator	Badan Kepegawaian dan Diklat
	2	Anggota	Sekretaris
			Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
			Kepala Bidang Pendidikan Latihan dan Pengembangan Pegawai
			Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai
Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian			
	d	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas (Komponen VI)	
	1	Koordinator	BAPPEDA
	2	Anggota	BPKAD
			Sekretaris BAPPEDA
			Sekretaris BPKAD

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA
		Kepala Bidang Ekonomi
		Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
		Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah
		Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Kepala Bidang Anggaran
		Kepala Bidang Akuntansi
		Kepala Bidang Perbendaharaan
		Kepala Bidang Aset Daerah
	e	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan (Komponen V)
	1	Koordinator Inspektorat
	2	Anggota Sekretaris Inspektorat Irbn I Irbn II Irbn III Irbn IV Irbn V Fungsional
	d	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Komponen VI)
	1	Koordinator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	2	Anggota Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Perhubungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perikanan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

BUAPTI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO